



**P U T U S A N**

Nomor **1**/Pid.Sus-Anak/2023/PNSgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

I. Nama lengkap : **ANAK I;**

Tempat lahir : Sragen;

Umur / Tgl. Lahir : 14 Tahun / 16 Juli 2008;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : **[REDACTED]**

A g a m a : Islam;

P e k e r j a a n : Pelajar;

Pendidikan : MTs Negeri 2 Sragen kelas IX;

II. Nama lengkap : **ANAK II;**

Tempat lahir : Sragen

Umur / Tgl. Lahir : 14 Tahun / 25 Agustus 2008

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : **[REDACTED]**

A g a m a : Islam;

P e k e r j a a n : Pelajar;

Pendidikan : SMP N 2 Sumberlawang Kelas VII;

Dalam perkara ini, Para Anak tidak ditahan;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari **POSBAKUM** (Pos Bantuan Hukum) Mawar Sukowati berkantor di Jl. Raya Sukowati Nomor 253 Sragen berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor **1**/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn, tanggal **[REDACTED]** 2023 dan di damping oleh Petugas Pembimbingan Balai Kemasyarakatan Kelas I Surakarta serta Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Sragen;

Halaman1 dari 36 halaman, Putusan pidana Anak Nomor2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn tanggal █ 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn tanggal █ 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I dan Anak II , masing-masing dengan pidana pidana "Peringatan";
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit mesin disel pompa air merk Honda Tipe WB 20 XT;  
Dikembalikan kepada saksi Darminto Bin Imanrejo;
  - 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam tanpa No.Pol.  
Dikembalikan kepada Ngatimin selaku orang tua Anak II;
  - 1(satu) buah obeng. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya para Anak dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Anak melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Anak dengan alasan Para Anak sudah menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya di masa mendatang dan Para Anak ingin melanjutkan Sekolah;

Setelah mendengar Permohonan Kedua Orang Tua Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji akan lebih baik lagi dalam mendidik, merawat serta membina Anaknya menjadi Anak yang berbakti;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan / permohonan Para Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada

Halaman 2 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Telah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak yang disampaikan Petugas Balai Pemasyarakatan Klas I Surakarta di persidangan yang pada pokoknya agar Para Anak dikembalikan kepada Orang Tua dan mendapat pembimbingan serta pengawasan dari Bapas Kelas I Surakarta;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak I bersama-sama dengan Anak II pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Agustus 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di dalam Gubug yang berada di persawahan wilayah [REDAKTED], Kab.Sragen, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** dan perbuatan tersebut dilakukan para Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mula-mula ia Anak I dengan Anak II sudah saling kenal karena sama-sama berteman;
- Bahwa Anak melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu atau sebagian milik orang lain tersebut dilakukan sebagai berikut : Awalnya pada saat Anak I dengan Anak II sedang nongkrong di atas jembatan [REDAKTED], Kab.Sragen kemudian pada saat itu mereka merencanakan untuk mengambil diesel di dalam Gubug yang berada di persawahan wilayah [REDAKTED], Kab.Sragen, dengan kata-kata Anak I **"NENG GUBUK SAWAH ENEK DIESEL AYO DIJIKUK"** (di gubuk sawah ada diesel ayo diambil/di curi) kemudian di jawab Anak II **IYO AYO DI TILIK I DISIK"** (iya ayo di lihat dulu), kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Anak I bersama dengan Anak II berangkat menggunakan sepeda motor merk Yamaha warna hitam tanpa plat Nomor

Halaman 3 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi milik Anak II menuju ke Gubug yang berada di persawahan wilayah [REDACTED], Kab.Sragen tersebut dan setelah berada di lokasi tersebut sepeda motornya di taruh / parkir di dekat Gubug yang berada di persawahan wilayah [REDACTED], Kab.Sragen yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari Gubug, kemudian Anak II mengambil obeng dan tang dari dalam jok sepeda motor, kemudian Anak II bersama dengan Anak I berjalan menuju Gubug di persawahan dan setelah sampai di Gubug tersebut Anak II mencongkel / merusak gembok yang ada di pintu Gubug dengan menggunakan obeng dan tang dan setelah berhasil terbuka Anak II bersama dengan Anak I masuk kedalam kemudian mendapati ada 1 (satu) buah mesin diesel pompa air Merk Honda dan di sampingnya ada jerigen yang berisikan bensin kemudian Anak II bersama dengan Anak I tanpa seijin pemiliknya mengambil 1 (satu) buah mesin diesel pompa air Merk Honda Tipe WB 20 XT dan tangan kiri Anak I mengangkat jerigen yang berisikan bensin dan setelah sampai di dekat sepeda motor Anak I mengisi bensin tersebut ke dalam diesel setelah itu jerigen tersebut di tinggal, kemudian mereka menaikan diesel tersebut ke atas sepeda motor dan kemudian dibawa pergi;

- Bahwa setelah mesin diesel tersebut berada dalam kekuasaan Anak kemudian dijual kepada saksi Toni Karyanto (tukang rongsokan) laku Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi berdua masing-masing Anak mendapatkan bagian sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk jajan;
- Bahwa kemudian perbuatan para Anak tersebut dilaporkan oleh saksi Darminto (korban) ke Polsek Tanon dan kemudian Anak diamankan oleh petugas dari Polsek Tanon sewaktu Anak sedang tidur dirumah untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan para Anak tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, Para Anak melalui Penasehat Hukum Anak menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan terhadap Surat Dakwaan tersebut;

Halaman 4 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Darminto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Anak dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekitar pukul 07.00 WIB di dalam Gubug persawahan milik saksi di [REDACTED], Kabupaten Sragen telah kehilangan berupa 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT dan 1 (satu) jerigen isi bensin 5 (lima) liter dan semuanya adalah milik saksi;
- Bahwa saat kejadian tersebut tidak ada yang mengetahui secara langsung, karena saat itu saksi, istri dan anak saksi sedang tidur, tetapi setahu saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Sariyah dan saksi Sugito;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, sekitar pukul 17.30 WIB seperti biasa setelah saksi selesai mengairi sawah milik saksi memakai diesel, kemudian saksi menyimpan diesel tersebut di gubuk milik saksi yang berada di samping sawah milik saksi dan gubuk tersebut saksi gembok kemudian dikunci dan saksi tinggal pulang kerumah;
- Bahwa setelah itu, keeseokan harinya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WIB saat saksi akan mengairi sawah saksi, saksi mendapati gubuk tempat menyimpan diesel tersebut yang sebelumnya saksi gembok dan dikunci dalam keadaan terbuka dan gembok sudah dalam keadaan rusak bekas congkelan menggunakan alat, kemudian saksi memanggil teman saksi yaitu saksi Sugito untuk menemani saksi melihat diesel saksi, kemudian saksi bersama saksi Sugito dan istri saksi yaitu Sariyah masuk kedalam gubuk dan mendapati 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT dan 1 (satu) jerigen isi bensin 5 (lima) liter sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi minta tolong kepada Keponakan saksi yaitu sdr. Triyono untuk mencarikan diesel bekas yang akan saksi gunakan untuk mengairi sawah saksi karena sebelumnya diesel milik saksi hilang;

Halaman 5 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang 1 (satu) jam saksi Triyono mengabari saksi kalau ada diesel yang dijual atau di posting di marketplace facebook dengan ciri – ciri seperti diesel milik saksi yang hilang;
- Bahwa kemudian saksi di tunjukkan foto diesel tersebut dan saksi meyakini bahwa diesel yang dijual atau diposting di marketplace facebook tersebut adalah diesel milik saksi, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor tanon untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Para Anak melakukan pencurian tersebut karena pada saat Para Anak melakukan pencurian saat saksi sedang tidur;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang saksi alami berupa 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa orang tua Para Anak dan Para Anak sudah minta maaf dan sudah ada perdamaian karena keinginan saksi hanya barang milik saksi tersebut kembali dan barang milik saksi sebagai barang bukti dalam perkara tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **Sariyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekitar pukul 07.00 WIB di dalam Gubug persawahan milik suami saksi yang bernama Darminto (saksi korban) di [REDACTED], Kabupaten Sragen telah kehilangan berupa 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT dan 1 (satu) jerigen isi bensin 5 (lima) liter dan semuanya adalah milik suami saksi yaitu Darminto (saksi korban);
- Bahwa saat kejadian tersebut tidak ada yang mengetahui secara langsung, karena saat itu saksi korban, saksi dan anak saksi sedang tidur;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, sekitar pukul 17.30 WIB seperti biasa setelah saksi korban selesai mengairi sawah milik saksi korban memakai diesel, kemudian saksi korban menyimpan

Halaman 6 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diesel tersebut di gubuk milik saksi korban yang berada di samping sawah milik saksi korban dan gubuk tersebut saksi korban gembok kemudian dikunci dan saksi korban tinggal pulang kerumah;

- Bahwa setelah itu, keeseokan harinya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WIB saat saksi akan mengairi sawah saksi korban, saksi korban mendapati gubuk tempat menyimpan diesel tersebut yang sebelumnya saksi korban gembok dan dikunci dalam keadaan terbuka dan gembok sudah dalam keadaan rusak bekas congkolan menggunakan alat, kemudian saksi korban memanggil teman saksi korban yaitu saksi Sugito untuk menemani saksi korban melihat diesel saksi, kemudian saksi korban bersama saksi Sugito dan saksi masuk kedalam gubuk dan mendapati 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT dan 1 (satu) jerigen isi bensin 5 (lima) liter sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi korban minta tolong kepada Keponakan saksi yaitu sdr. Triyono untuk mencari diesel bekas yang akan saksi korban gunakan untuk mengairi sawah saksi korban karena sebelumnya diesel milik saksi korban telah hilang;
- Bahwa selang 1 (satu) jam saksi Triyono mengabari saksi korban kalau ada diesel yang dijual atau di posting di marketplace facebook dengan ciri – ciri seperti diesel milik saksi korban yang hilang;
- Bahwa kemudian saksi korban di tunjukkan foto diesel tersebut dan saksi korban meyakini bahwa diesel yang dijual atau diposting di marketplace facebook tersebut adalah diesel milik saksi korban, setelah itu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor tanon untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Para Anak melakukan pencurian tersebut karena pada saat Para Anak melakukan pencurian saat saksi sedang tidur;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang saksi korban alami berupa 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa orang tua Para Anak dan Para Anak sudah minta maaf dan sudah ada perdamaian karena keinginan saksi korban dan saksi sendiri hanya menginginkan barang milik saksi korban tersebut kembali dan barang milik saksi korban sebagai barang bukti dalam perkara tersebut;

Halaman 7 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak memberikan pendapat pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan tidak keberatan.

3. **Sugito**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Anak dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekitar pukul 07.00 WIB di dalam Gubug persawahan milik Darminto (saksi korban) di [REDACTED], Kabupaten Sragen telah kehilangan berupa 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT dan 1 (satu) jerigen isi bensin 5 (lima) liter dan semuanya adalah milik Darminto (saksi korban);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi korban telah kehilangan 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT ketika pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, pada saat saksi pergi ke sawah, sekitar pukul 07.00 WIB dimana sawah milik saksi bersebelahan dengan sawah milik saksi korban yang terletak di [REDACTED], Kabupaten Sragen, lalu saksi korban menghentikan saksi dan menyampaikan bahwa gubuknya terbuka habis dibobol, selanjutnya saksi dengan saksi korban dan istri saksi korban mengecek gubuk dan ternyata benar pintunya sudah dibobol dan 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT beserta jerigen yang berisi pertalite yang ada didalam gubuk sudah hilang diambil orang;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT disimpan didalam gubuk kayu yang berada di pinggir sawah milik saksi korban dan Gubuk persawahan tempat menyimpan 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT milik saksi korban tersebut sepengetahuan saksi dalam keadaan terkunci sebelum hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT milik saksi korban tersebut dan saksi tidak tahu dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT milik saksi korban diambil oleh orang, tetapi pada waktu saksi melihat gubuk tersebut, pintunya dalam keadaan terbuka bekas dicongkel / dibobol;

Halaman 8 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang di alami saksi korban adalah 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT tersebut sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi jika orang tua Para Anak dan Para Anak sudah minta maaf dan perdamaian;
- Bahwa Para Anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

4. **Triyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Anak, namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekitar pukul 07.00 WIB di dalam Gubug persawahan milik Darminto (saksi korban) di [REDACTED], Kabupaten Sragen telah kehilangan berupa 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT dan 1 (satu) jerigen isi bensin 5 (lima) liter dan semuanya adalah milik Darminto (saksi korban);
- Bahwa awalnya pada saksi saat sedang mencari rumput di sawah pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di sawah milik saksi korban di [REDACTED], Kabupaten Sragen, saksi korban menceritakan kalau 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT yang ada didalam gubuk hilang diambil orang;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB, saksi disuruh oleh saksi korban untuk mencarikan diesel kalau ada yang murah kemudian saksi mencari diesel melalui facebook dan menemukan iklan dengan akun "Sri Bumi", setelah itu saksi tunjukkan ciri – ciri diesel yang akan dijual dan setelah dilihat oleh saksi korban ternyata mirip dengan diesel milik saksi korban yang hilang;
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut saksi korban melaporkan hilangnya 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT tersebut ke Kepolisian Sektor Tanon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik akun "Sri Bumi" yang menawarkan 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT tersebut;

Halaman 9 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Para Anak melakukan pencurian tersebut dan Para Anak mengambil barang milik saksi korban tidak ada ijin dari saksi korban;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang di alami saksi korban adalah 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT tersebut sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa orang tua Para Anak dan Para Anak sudah minta maaf dan adanya Perdamaian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

5. **Toni Karyanto**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Anak, namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB datang Anak II. dan Anak I. mengendarai sepeda motor Yamaha, kemudian menawarkan kepada saksi 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT, dengan alasan bahwa 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT tersebut milik kakeknya yang akan dijual dan uang penjualannya akan dibelikan pupuk dan menawarkan kepada saksi dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi menawar dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan saksi menyuruh untuk membawa 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Anak II. dan Anak I. datang kembali dengan membawa 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT tersebut dan saksi beli dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang pembayaran, Anak II. dan Anak I. pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul 07.00 WIB, 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT tersebut saksi tawarkan melalui media sosial Facebook di grup "klithikan Gabungan Tanon gawan Sukodono" tapi tidak ada yang beli;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 WIB saksi Aristiyanto Rosok kalijambe melalui telephone datang kerumah saksi, lalu membeli 1 (satu)

Halaman 10 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT dari saksi dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah memberikan uang pembayaran kepada saksi, 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT bekas tersebut dibawa pulang oleh saksi Aristiyanto;

- Bahwa saksi mau membeli 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT tersebut karena tergiur dengan harga murah, kemudian bisa saksi jual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT yang saksi beli tersebut saksi jual kembali kepada saksi Aristiyanto, dan dibeli oleh saksi Aristiyanto seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang tersebut tetapi setelah berada di kantor Polisi saksi baru mengetahui bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT tersebut milik saksi korban alamat [REDACTED], Kabupaten Sragen dan saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan;

6. **Aristiyanto**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Anak, namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa awalnya saksi membeli 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT dari saksi Toni Karyanto dengan cara pada hari Rabu sekitar pukul 24 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi dihubungi saksi Toni Karyanto yang menawarkan diesel kepada saksi yang katanya milik kakeknya dan ditawarkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tetapi saat itu terjadi tawar menawar karena saksi biasanya membeli rosok dari saksi Toni Karyanto, akan tetapi saat itu belum ada kesepakatan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul 19.30 WIB, saksi datang kerumah saksi Toni Karyanto dan melihat



kondisi diesel yang ditawarkan kepada saksi dan saat itu saksi berani membeli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan hingga akhirnya saksi serahkan uang kepada saksi Toni Karyanto dan diesel tersebut saksi bawa pulang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIB datang Polisi dari Kepolisian Sektor Tanon untuk menanyakan dan mencari keberadaan diesel yang telah saksi beli;
- Bahwa pekerjaan saksi Toni Karyanto adalah pencari dan pengepul rosok HP bekas yang sudah rusak, serta barang bekas lainnya dan saksi sendiri juga sering memberli HP Rosok maupun barang bekas lainnya dari saksi Toni Karyanto dan pekerjaan saksi juga adalah pencari dan pengepul rosok keliling;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT yang saksi beli dari saksi Toni Karyanto hasil kejahatan, karena sesuai keterangan saksi Toni Karyanto jika diesel tersebut milik kakek saksi Toni Karyanto yang sudah tidak bisa dipakai dan saat saksi beli juga kondisi tangkinya tidak ada dan kotor sehingga saksi membeli sesuai dengan harga rosok besi atau alumunium;
- Bahwa tujuan saksi membeli dari saksi Toni Karyanto karena saksi memang pengepul dan pencari rosok keliling;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT yang saksi beli dari saksi Toni Karyanto tersebut tidak ada bukti kepemilikannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

7. **Joko Prayitno**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar saksi dan team yang berjumlah 6 (enam) personil telah melakukan penangkapan 2 (dua) orang Anak pelaku pencurian yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sekitar pukul 22.00 WIB, [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Sragen dan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIB [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Sragen;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan Para Anak pelaku pencurian yang saksi tangkap tersebut, tetapi setelah saksi interogasi bahwa Para Anak bernama Anak II dan Anak I;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya berdasarkan Laporan Polisi pada tanggal 26 Agustus 2022 bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diketahui pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WIB didalam gubuk, wilayah persawahan [REDACTED], Kabupaten Sragen kemudian saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan dengan cara melacak barang yang telah dicuri oleh pelaku berupa 1 (satu) buah mesin diesel pompa air merk Honda Tipe WB 20 XT yang berdasarkan informasi oleh korban/pelapor bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah mesin diesel pompa air merk Honda Tipe WB 20 XT telah ditawarkan orang pada salah satu marketplace facebook, kemudian setelah kami menyelidiki bahwa benar barang yang telah di posting di marketplace facebook tersebut adalah barang yang telah hilang berdasarkan Laporan Polisi pada tanggal 26 Agustus 2022, kemudian setelah memperoleh informasi dari pemosting tersebut mengerucut ke 2 (dua) orang pelaku yaitu Anak II dan Anak I, kemudian kami melakukan penangkapan kepada ke-2 (dua) Anak tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan Laporan Polisi pada tanggal 26 Agustus 2022 bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan yang menjadi korban adalah saksi Darminto;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang yang hilang berdasarkan laporan saksi korban adalah 1 (satu) buah mesin diesel pompa air merk Honda Tipe WB 20 XT;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan Para Anak setelah saksi melakukan interogasi bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada saat Anak II bersama dengan Anak I sedang nongkrong di atas jembatan Mororejo Desa Sambiduwur, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Kemudian pada saat itu mereka merencanakan untuk melakukan pencurian diesel di dalam gubuk yang berada di persawahan wilayah [REDACTED], Kabupaten Sragen. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Anak II bersama dengan Anak I berangkat menggunakan sepeda motor merk YAMAHA warna hitam tanpa Nopol

Halaman 13 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn.





milik Anak II menuju ke Gubuk yang berada di persawahan wilayah

Kabupaten Sragen. Setelah berada di lokasi, sepeda motor di taruh/parkirkan di dekat Gubuk yang berada di persawahan wilayah

Kabupaten Sragen yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari gubuk. Kemudian Anak II mengambil obeng dan tang dari dalam jok sepeda motor, selanjutnya Anak II bersama dengan Anak I berjalan menuju gubuk di persawahan dan setelah sampai di gubuk Anak II mencongkel gembok yang ada di pintu gubuk menggunakan obeng dan tang, setelah berhasil terbuka Anak II bersama dengan Anak I masuk kedalam, dan mendapati ada 1 (Satu) buah mesin diesel pompa air merk Honda dan di sampingnya ada jerigen yang berisi bensin, kemudian Anak II bersama dengan Anak I membawa atau mengangkat 1 (Satu) buah mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT dan tangan kiri Anak I mengangkat jerigen yang berisi bensin. Setelah sampai di dekat sepeda motor Anak I mengisi bensin ke dalam diesel, setelah itu jerigen tersebut di tinggal, kemudian mereka menaikkan diesel ke atas sepeda motor kemudian pergi;

- Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda Tipe WB 20 XT;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam tanpa Nopol;
- 1 (satu) buah obeng;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Anak dengan tegas menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu alat bukti baik berupa surat maupun saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**ANAK I;**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, sekitar pukul 18.00 WIB di dalam gubuk yang berada di persawahan milik Darminto (saksi korban) di wilayah



- ██████████, Kabupaten Sragen WIB, Anak I bersama dengan Anak II telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT dan 1 (satu) jerigen isi bensin 5 (lima) liter dan semuanya adalah milik Darminto (saksi korban);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WIB Anak II datang kerumah Anak I, kemudian Anak II ajak Anak I main ke waduk Ketjo Kecamatan Tanon, setelah itu kami nongkrong sebentar di Waduk Ketjo. Kemudian Anak I mengajak Anak II menonton bola di Lapangan ██████████ Kabupaten Sragen, pada saat perjalanan dan melewati jembatan ██████████ ██████████, Kabupaten Sragen kami berhenti dan nongkrong di atas jembatan tersebut;
  - Bahwa selanjutnya Anak II menyampaikan kepada Anak I “*Neng Gubuk Sawah Enek Disel Ayo Dijikuk*” (digubuk sawah ada disel ayo diambil), kemudian Anak I jawab “*Iyo Ayo Ditiliki Disik*” (iya ayo dilihat dulu). Setelah itu Anak II mengajak Anak I untuk pergi ke bengkel untuk mengambil sepeda motor Anak II yang sebelumnya bocor, kemudian setelah itu Anak II mengantarkan Anak I kembali kerumah Anak I;
  - Bahwa selanjutnya sekitar pada pukul 17.00 WIB Anak II datang kerumah Anak I dan mengajak untuk mengambil diesel di gubuk yang berada di persawahan wilayah ██████████ ██████████, Kabupaten Sragen;
  - Bahwa setelah itu kami berangkat menggunakan sepeda motor milik Anak II untuk pergi ke gubuk yang berada di persawahan wilayah ██████████ ██████████, Kabupaten Sragen, setelah berada di lokasi, sepeda motor milik Anak II ditaruh/diparkirkan di dekat gubuk yang berada di persawahan wilayah ██████████ ██████████, Kabupaten Sragen yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari gubuk;
  - Bahwa kemudian Anak II mengambil obeng dan tang dari dalam jok sepeda motor, setelah itu Anak I bersama dengan Anak II berjalan menuju gubuk di persawahan, setelah itu Anak II mencongkel gembok yang ada digubuk menggunakan obeng dan tang, setelah berhasil terbuka Anak I bersama dengan Anak II masuk kedalam dan mendapati

Halaman 15 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah mesin diesel pompa air merk Honda dan disampingnya ada jerigen yang berisikan bensin;

- Bahwa selanjutnya Anak I bersama dengan Anak II membawa 1 (satu) buah mesin diesel pompa air merk Honda dan tangan kiri Anak I membawa jerigen yang berisikan bensin, setelah sampai di dekat sepeda motor Anak II mengisikan bensin kedalam diesel, dan jerigen tersebut Anak I tinggal, kemudian diesel tersebut kami naikan ke atas sepeda motor setelah itu mereka pergi;
- Bahwa pada saat Anak I bersama dengan Anak II mengambil 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT di gubuk yang berada di persawahan wilayah [REDACTED], Kabupaten Sragen pada tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WIB situasi sekitar sepi dan tidak ada orang yang beraktifitas di sekitar gubuk tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak I bersama dengan Anak II mengambil 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT tersebut adalah menjual barang yang Anak I ambil, kemudian uangnya untuk jajan;
- Bahwa Anak I mempunyai niat untuk mengambil barang tersebut, pada saat Anak I berada di Jembatan [REDACTED], kemudian Anak II mengajak Anak I untuk mengambil diesel yang berada di dalam gubuk yang berada di persawahan wilayah [REDACTED], Kabupaten Sragen;
- Bahwa 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang dan sepeda motor merk Yamaha tanpa Nopol yang digunakan untuk mengambil 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT tersebut milik Anak II;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT tersebut, ditengah jalan, tepatnya didekat [REDACTED] mereka turun dan menyembunyikan diesel tersebut di semak – semak;
- Bahwa setelah itu mereka berdua menuju kerumah Anak I, setelah sampai dirumah, Anak I menghubungi melalui telephone saksi Toni Karyanto tetapi tidak diangkat. Kemudian Anak I bersama dengan Anak II pergi kerumah saksi Toni Karyanto di Dukuh Pilangsari, Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen untuk menawarkan 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT yang kami ambil tersebut untuk dibeli;

Halaman 16 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Toni Karyanto mau untuk membeli, tetapi 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT tersebut harus dibawa dulu;
- Bahwa selanjutnya Anak I bersama dengan Anak II pergi ke jembatan Mororejo untuk mengambil 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT yang kami simpan di semak – semak dekat jembatan, kemudian langsung kami bawa kerumah saksi Toni Karyanto dan dibeli dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut mereka bagi 2 (dua) masing – masing mendapat bagian Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu Anak I diantar Anak II pulang kerumah Anak I;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, ketika Anak I menonton panggung acara kemerdekaan di kampung, Anak I didatangi petugas yang mengaku dari Kepolisian dan membawa Anak I ke Kantor untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang di alami saksi korban dengan total kerugian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa orang tua Anak I dan Anak II sudah minta maaf dan dibuatkan Surat Perdamaian secara tertulis dengan saksi korban dalam perdamaian tersebut;
- Bahwa sebelumnya Anak I tidak pernah melakukan pencurian di tempat lain;
- Bahwa Anak I sudah menikmati hasil penjualan dari barang yang diambilnya tersebut.
- Bahwa Anak I menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak I membenarkan barang bukti;

### ANAK II;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, sekitar pukul 18.00 WIB di dalam gubuk yang berada di persawahan milik Darminto (saksi korban) di wilayah [REDACTED], Kabupaten Sragen WIB, Anak II bersama dengan Anak I telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT dan 1 (satu) jerigen isi bensin 5 (lima) liter dan semuanya adalah milik Darminto (saksi korban);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WIB Anak II datang kerumah Anak I, untuk diajak main ke waduk

Halaman 17 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketro Kecamatan Tanon, setelah itu mereka nongkrong sebentar di Waduk Ketro;

- Bahwa kemudian Anak I mengajak Anak II menonton bola di Lapangan Sambiduwur, Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen, pada saat perjalanan dan melewati [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Sragen mereka berhenti dan nongkrong di atas jembatan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak II menyampaikan kepada Anak I "*Neng Gubuk Sawah Enek Disel Ayo Dijikuk*" (digubuk sawah ada disel ayo diambil), kemudian dijawab Anak I "*Iyo Ayo Ditilik Disik*" (iya ayo dilihat dulu);
- Bahwa setelah itu Anak II mengajak Anak I untuk pergi ke bengkel untuk mengambil sepeda motor Anak II yang sebelumnya bocor, kemudian setelah itu Anak II mengantarkan Anak I kembali kerumah Anak I;
- Bahwa selanjutnya sekitar pada pukul 17.00 WIB, Anak II datang kerumah Anak I dan mengajak Anak I untuk mengambil diesel di gubuk yang berada di persawahan wilayah [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Sragen;
- Bahwa setelah itu kami berangkat menggunakan sepeda motor milik Anak II untuk pergi ke gubuk yang berada di persawahan wilayah [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Sragen, setelah berada di lokasi, sepeda motor milik Anak II taruh/parkirkan di dekat gubuk yang berada di persawahan wilayah [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Sragen yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari gubuk;
- Bahwa kemudian Anak II mengambil obeng dan tang dari dalam jok sepeda motor, setelah itu Anak II bersama dengan Anak I berjalan menuju gubuk di persawahan, setelah itu Anak II mencongkel gembok yang ada digubuk menggunakan obeng dan tang, setelah berhasil terbuka, Anak II bersama dengan Anak I masuk kedalam dan mendapati 1 (satu) buah mesin diesel pompa air merk Honda dan disampingnya ada jerigen yang berisikan bensin;
- Bahwa selanjutnya Anak II bersama dengan Anak I membawa 1 (satu) buah mesin diesel pompa air merk Honda dan tangan kiri Anak I membawa jerigen yang berisikan bensin, setelah sampai di dekat sepeda motor Anak I mengisikan bensin kedalam diesel, dan jerigen tersebut

Halaman 18 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, kemudian diesel tersebut mereka naikan ke atas sepeda motor setelah itu mereka pergi;

- Bahwa pada saat Anak II bersama dengan Anak I mengambil 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT di gubuk yang berada di persawahan wilayah [REDACTED], Kabupaten Sragen pada tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WIB situasi sekitar sepi dan tidak ada orang yang beraktifitas di sekitar gubuk tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak II bersama dengan Anak I mengambil 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT tersebut adalah menjual barang yang Anak II ambil, kemudian uangnya untuk jajan;
- Bahwa Anak II mempunyai niat untuk mengambil barang tersebut, pada saat Anak II berada di Jembatan [REDACTED], kemudian Anak II mengajak Anak I untuk mengambil diesel yang berada di dalam gubuk yang berada di persawahan wilayah [REDACTED], Kabupaten Sragen;
- Bahwa 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang dan sepeda motor merk Yamaha tanpa Nopol yang digunakan untuk mengambil 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT tersebut milik Anak II.;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT tersebut, ditengah jalan, tepatnya didekat jembatan Mororejo kami turun dan menyembunyikan diesel tersebut di semak – semak;
- Bahwa setelah itu kami berdua menuju kerumah Anak I, setelah sampai di rumah, Anak I menghubungi melalui telephone saksi Toni Karyanto tetapi tidak diangkat. Kemudian Anak I bersama dengan Anak II pergi kerumah saksi Toni Karyanto di Dukuh Pilangsari, Desa Ketron, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen untuk menawarkan 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT yang kami ambil tersebut untuk dibeli;
- Bahwa kemudian saksi Toni Karyanto mau untuk membeli, tetapi 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT tersebut harus dibawa dulu;
- Bahwa selanjutnya Anak II bersama dengan Anak I pergi ke jembatan [REDACTED] untuk mengambil 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk

Halaman 19 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda tipe WB 20 XT yang kami simpan di semak – semak dekat jembatan, kemudian langsung kami bawa kerumah saksi Toni Karyanto dan dibeli dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut mereka bagi 2 (dua) masing – masing mendapat bagian Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu Anak I. Rizki Andriyan Alias Benjo diantar Anak II pulang kerumah Anak I;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, pada saat Anak II tidur dirumah, Anak II didatangi oleh petugas yang mengaku dari Kepolisian dan membawa Anak II ke Kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang di alami saksi korban dengan total kerugian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa orang tua Anak II dan Anak II sudah minta maaf dan dibuatkan Surat Perdamaian secara tertulis dengan saksi korban dalam perdamaian tersebut;
- Bahwa sebelumnya Anak II tidak pernah melakukan pencurian di tempat lain;
- Bahwa Anak II sudah menikmati hasil penjualan dari barang yang diambilnya tersebut.
- Bahwa Anak II menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak II membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kedua orang tua Anak telah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut (vide Pasal 60 UU Nomor 11 tahun 2012):

- Bahwa Anak masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Para Orang tua Anak memohon agar Para Anak dihukum yang ringan- ringannya karena Para anak sudah mengakui serta menyesali kesalahannya;
- Bahwa Para orang tua menjamin akan mengawasi Para Anaknya dan berjanji Para Anak akan menjadi lebih baik lagi dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Para Anak sudah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban sudah memaafkan anak didepan persidangan;
- Bahwa Para Orang Tua Anak dan Para Anak telah dibuatkan Surat Perdamaian dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, sekitar pukul 18.00 WIB di dalam gubuk yang berada di persawahan di wilayah [REDACTED], Kabupaten Sragen Para Anak telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT dan 1 (satu) jerigen isi bensin 5 (lima) liter;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekitar pukul 07.00 WIB di dalam Gubug persawahan milik Darminto (saksi korban) telah kehilangan berupa 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT dan 1 (satu) jerigen isi bensin 5 (lima) liter dan semuanya adalah milik saksi korban;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Anak I bersama dengan Anak II;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Anak adalah berupa 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT dan 1 (satu) jerigen isi bensin 5 (lima) liter;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WIB Anak II datang ke rumah Anak I, untuk diajak main ke waduk Ketron Kecamatan Tanon, setelah itu mereka nongkrong sebentar di Waduk Ketron;
- Bahwa kemudian Anak I mengajak Anak II menonton bola di Lapangan Sambiduwur, Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen, pada saat perjalanan dan melewati jembatan [REDACTED], Kabupaten Sragen, mereka berhenti dan nongkrong di atas jembatan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak II menyampaikan kepada Anak I "Neng Gubuk Sawah Enek Disel Ayo Dijuk" (digubuk sawah ada disel ayo diambil), kemudian dijawab Anak I "Iyo Ayo Ditilik Disik" (iya ayo dilihat dulu);
- Bahwa setelah itu Anak II mengajak Anak I untuk pergi ke bengkel untuk mengambil sepeda motor Anak II yang sebelumnya bocor, kemudian setelah itu Anak II mengantarkan Anak I kembali ke rumah Anak I;
- Bahwa selanjutnya sekitar pada pukul 17.00 WIB, Anak II datang ke rumah Anak I dan mengajak Anak I untuk mengambil diesel di gubuk yang berada di persawahan wilayah [REDACTED], Kabupaten Sragen;
- Bahwa setelah itu mereka berangkat menggunakan sepeda motor milik Anak II untuk pergi ke gubuk yang berada di persawahan wilayah [REDACTED]

Halaman 21 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

████████████████████, Kabupaten Sragen, setelah berada di lokasi, sepeda motor milik Anak II taruh/parkirkan di dekat gubuk yang berada di persawahan wilayah

████████████████████, Kabupaten Sragen yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari gubuk;

- Bahwa kemudian Anak II mengambil obeng dan tang dari dalam jok sepeda motor, setelah itu Anak II bersama dengan Anak I berjalan menuju gubuk di persawahan, setelah itu Anak II mencongkel gembok yang ada digubuk menggunakan obeng dan tang, setelah berhasil terbuka, Anak II bersama dengan Anak I masuk kedalam dan mendapati 1 (satu) buah mesin diesel pompa air merk Honda dan disampingnya ada jerigen yang berisikan bensin;
- Bahwa selanjutnya Anak II bersama dengan Anak I membawa 1 (satu) buah mesin diesel pompa air merk Honda dan tangan kiri Anak I membawa jerigen yang berisikan bensin, setelah sampai di dekat sepeda motor Anak I mengisikan bensin kedalam diesel, dan jerigen tersebut tinggal, kemudian diesel tersebut mereka naikkan ke atas sepeda motor setelah itu mereka pergi;
- Bahwa pada saat Anak II bersama dengan Anak I mengambil 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT di gubuk yang berada di persawahan wilayah ████████████████████, Kabupaten Sragen pada tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WIB situasi sekitar sepi dan tidak ada orang yang beraktifitas di sekitar gubuk tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak II bersama dengan Anak I mengambil 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT tersebut adalah menjual barang yang Para Anak ambil, kemudian uangnya untuk jajan;
- Bahwa Para Anak mempunyai niat untuk mengambil barang tersebut, pada saat Anak II berada di Jembatan ██████████, kemudian Anak II mengajak Anak I untuk mengambil diesel yang berada di dalam gubuk yang berada di persawahan wilayah ████████████████████, Kabupaten Sragen;
- Bahwa 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang dan sepeda motor merk Yamaha tanpa Nopol yang digunakan untuk mengambil 1 (satu) unit

Halaman 22 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT tersebut milik Anak II. Geri Ardiyanto Cahya Pamungkas Alias Kucing;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT tersebut, ditengah jalan, tepatnya didekat jembatan [REDACTED] mereka turun dan menyembunyikan diesel tersebut di semak – semak;
- Bahwa setelah itu mereka berdua menuju kerumah Anak I, setelah sampai dirumah, Anak I menghubungi melalui telephone saksi Toni Karyanto tetapi tidak diangkat. Kemudian Anak I bersama dengan Anak II pergi kerumah saksi Toni Karyanto di Dukuh Pilangsari, Desa Ketron, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen untuk menawarkan 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT yang mereka ambil tersebut untuk dibeli;
- Bahwa kemudian saksi Toni Karyanto mau untuk membeli, tetapi 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT tersebut harus dibawa dulu;
- Bahwa selanjutnya Anak II bersama dengan Anak I pergi ke jembatan [REDACTED] untuk mengambil 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT yang mereka simpan di semak – semak dekat jembatan, kemudian langsung mereka bawa kerumah saksi Toni Karyanto dan dibeli dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut mereka bagi 2 (dua) masing – masing mendapat bagian Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu Anak I diantar Anak II pulang kerumah Anak I;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, pada saat Anak II tidur dirumah, sedang Anak I sedang menonton panggung acara kemerdekaan di kampung Anak I telah didatangi oleh petugas yang mengaku dari Kepolisian dan membawa Anak I dan Anak II ke Kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang di alami saksi korban dengan total kerugian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Anak sudah menikmati hasil penjualan dari barang yang diambilnya tersebut;
- Bahwa Para Anak masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Para Anak sudah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban sudah memaafkan Para Anak didepan persidangan;

Halaman 23 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang Tua Para Anak dengan saksi korban telah membuat surat Perdamaian dengan Orang tua Para Anak;
- Bahwa Para Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum guna menentukan apakah Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-, 4 dan 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya, yaitu :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Mengambil Sesuatu Barang baik Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum selaku pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, didalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Para Anak, yaitu Anak I dan Anak II, dimana pada awal persidangan, Para Anak telah menerangkan bahwa mereka adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum. Keterangan Para Anak tersebut dipersidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Para Anak tersebut sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum antara orang yang dimaksud sebagai Para Anak dalam dakwaan penuntut umum dengan orang yang diajukan sebagai Anak dipersidangan;

Halaman 24 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] [REDACTED] atas nama Anak I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Sragen, Anak lahir di Sragen pada tanggal 16 Juli 2008 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama Anak II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Sragen, Anak lahir di Sragen pada tanggal 25 Agustus 2008. Dengan demikian maka Anak I dan Anak II masih tergolong Anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Barangsiaapa telah terpenuhi menurut hukum;

**2. Unsur Dengan Sengaja Mengambil Sesuatu Barang baik Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja”, berkaitan dengan perbuatan mengambil barang milik orang lain yaitu kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, yang, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sebagian maupun seluruhnya milik orang lain” artinya benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, bisa cukup sebagian saja, sehingga benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda - benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Para Anak dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, sekitar pukul 18.00 WIB di dalam gubuk yang berada di persawahan di wilayah [REDACTED], Kabupaten Sragen, Para Anak telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT dan 1 (satu) jerigen isi bensin 5 (lima) liter;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekitar pukul 07.00 WIB, saksi Darminto (saksi korban) telah kehilangan berupa 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT dan 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen isi bensin 5 (lima) liter dan semuanya adalah milik saksi Darminto (saksi korban);

Menimbang, Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, Anak II datang kerumah Anak I, untuk diajak main ke waduk Ketro Kecamatan Tanon, setelah itu mereka nongkrong sebentar di Waduk Ketro;

Menimbang, bahwa kemudian Anak I mengajak Anak II menonton bola di Lapangan [REDACTED] Kabupaten Sragen, pada saat perjalanan dan melewati jembatan [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Sragen, mereka berhenti dan nongkrong di atas jembatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak II menyampaikan kepada Anak I “*Neng Gubuk Sawah Enek Disel Ayo Dijikuk*” (digubuk sawah ada disel ayo diambil), kemudian dijawab Anak I “*Iyo Ayo Ditilik Disik*” (iya ayo dilihat dulu);

Menimbang, bahwa setelah itu Anak II mengajak Anak I untuk pergi ke bengkel untuk mengambil sepeda motor Anak II yang sebelumnya bocor, kemudian setelah itu Anak II mengantarkan Anak I kembali kerumah Anak I;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pada pukul 17.00 WIB, Anak II datang kerumah Anak I dan mengajak Anak I untuk mengambil diesel di gubuk yang berada di persawahan wilayah [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Sragen;

Menimbang, bahwa setelah itu mereka berangkat menggunakan sepeda motor milik Anak II untuk pergi ke gubuk yang berada di persawahan wilayah [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Sragen, setelah berada di lokasi, sepeda motor milik Anak II taruh/parkirkan di dekat gubuk yang berada di persawahan wilayah [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Sragen yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari gubuk;

Menimbang, bahwa kemudian Anak II mengambil obeng dan tang dari dalam jok sepeda motor, setelah itu Anak II bersama dengan Anak I berjalan menuju gubuk di persawahan, setelah itu Anak II mencongkel gembok yang ada digubuk menggunakan obeng dan tang, setelah berhasil terbuka, Anak II bersama dengan Anak I masuk kedalam dan mendapati 1 (satu) buah mesin diesel pompa air merk Honda dan disampingnya ada jerigen yang berisikan bensin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak II bersama dengan Anak I membawa 1 (satu) buah mesin diesel pompa air merk Honda dan tangan kiri

Halaman 26 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak I membawa jerigen yang berisikan bensin, setelah sampai di dekat sepeda motor Anak I mengisi bensin ke dalam diesel, dan jerigen tersebut saya tinggalkan, kemudian diesel tersebut kami naikan ke atas sepeda motor setelah itu mereka pergi;

Menimbang, bahwa pada saat Anak II bersama dengan Anak I mengambil 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT di gubuk yang berada di persawahan wilayah [REDAKSI], Kabupaten Sragen pada tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WIB situasi sekitar sepi dan tidak ada orang yang beraktifitas di sekitar gubuk tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Anak mengambil 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT tersebut adalah menjual barang tersebut, kemudian uangnya untuk jajan;

Menimbang, bahwa Para Anak mempunyai niat untuk mengambil barang tersebut, pada saat Anak II berada di Jembatan Mororejo, kemudian Anak II mengajak Anak I untuk mengambil diesel yang berada di dalam gubuk yang berada di persawahan wilayah [REDAKSI], Kabupaten Sragen;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang dan sepeda motor merk Yamaha tanpa Nopol yang digunakan untuk mengambil 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT tersebut milik Anak II;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT tersebut, ditengah jalan, tepatnya didekat jembatan [REDAKSI] Para Anak turun dan menyembunyikan diesel tersebut di semak – semak setelah itu menuju kerumah Anak I;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah, Anak I menghubungi melalui telephone saksi Toni Karyanto tetapi tidak diangkat. Kemudian Para Anak pergi ke rumah saksi Toni Karyanto di Dukuh Pilangsari, Desa Ketron, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen untuk menawarkan 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT yang mereka ambil tersebut untuk dibeli;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Toni Karyanto mau untuk membeli, tetapi 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT tersebut harus dibawa dulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Anak pergi ke jembatan [REDAKSI] untuk mengambil 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20

Halaman 27 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XT yang kami simpan di semak – semak dekat jembatan, kemudian langsung Para bawa kerumah saksi Toni Karyanto dan dibeli dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut mereka bagi 2 (dua) masing – masing mendapat bagian Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu Anak I. diantar Anak II pulang kerumah Anak I;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, Anak II ditangkap ketika sedang tidur dirumah, sedangkan Anak I ditangkap ketika sedang menonton panggung acara kemerdekaan di kampung Anak II yang telah didatangi oleh petugas yang mengaku dari Kepolisian dan membawa Anak I dan Anak II ke Kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang di alami saksi korban dengan total kerugian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan orang tua Para Anak dan Para Anak sudah minta maaf dan dibuatkan Surat Perdamaian secara tertulis;

Menimbang, sebagaimana pertimbangan tersebut maka perbuatan Anak Pelaku telah cukup memenuhi unsur kedua telah terpenuhi;

### **3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa kata dua orang atau lebih secara bersama-sama menunjukkan adanya kerjasama/*samenwerking* dimana kerjasama secara bersekutu ini tidaklah perlu telah diperjanjikan sebelumnya oleh para pelaku, sehingga cukup jika pada waktu mereka melakukan tindakan mengambil barang milik orang lain tersebut, mereka (para pelaku) telah menyadari mereka telah bekerjasama secara fisik, atau secara langsung maupun tidak langsung turut ambil bagian dalam membantu melakukan tindakan mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa Anak I bersama dengan Anak II telah mengambil 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT dan 1 (satu) jerigen isi bensin 5 (lima) liter; tanpa ijin dari saksi Darminto (saksi korban), dan Para Anak telah berhasil ditangkap oleh petugas Polisi maka dalam hal ini unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” pada fakta hukum yang ada telah sesuai sehingga unsur ketiga tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

### **4. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Halaman 28 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan adanya barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta bahwa Para Anak pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, sekitar pukul 18.00 WIB di dalam gubuk yang berada di persawahan di wilayah [REDACTED], Kabupaten Sragen, Para Anak telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT dan 1 (satu) jerigen isi bensin 5 (lima) liter yang tanpa ijin dari saksi Darminto (saksi korban);

Menimbang, bahwa Para Anak pergi dengan sepeda motor milik Anak II ke gubuk yang berada di persawahan wilayah [REDACTED], Kabupaten Sragen, setelah sebelumnya memiliki niat untuk mengambil barang yang telah direncanakan sebelumnya dan setelah berada di lokasi, sepeda motor milik Anak II taruh/parkirkan di dekat gubuk yang berada di persawahan wilayah [REDACTED], Kabupaten Sragen yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari gubuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak II mengambil obeng dan tang dari dalam jok sepeda motor, setelah itu Anak II bersama dengan Anak I berjalan menuju gubuk di persawahan, setelah itu Anak II mencongkel gembok yang ada digubuk menggunakan obeng dan tang, setelah berhasil terbuka, Anak II bersama dengan Anak I masuk kedalam dan mendapati 1 (satu) buah mesin diesel pompa air merk Honda dan disampingnya ada jerigen yang berisikan bensin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak II bersama dengan Anak I membawa 1 (satu) buah mesin diesel pompa air merk Honda dan tangan kiri Anak I membawa jerigen yang berisikan bensin, setelah sampai di dekat sepeda motor Anak I mengisikan bensin kedalam diesel, dan jerigen tersebut tinggal, kemudian diesel tersebut kami naikan ke atas sepeda motor setelah itu mereka pergi;

Menimbang, bahwa pada saat Anak II bersama dengan Anak I mengambil 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT di gubuk yang berada di persawahan wilayah Dukuh [REDACTED], Kabupaten Sragen pada tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WIB situasi sekitar sepi dan tidak ada orang yang beraktifitas di sekitar gubuk tersebut;

Menimbang, bahwa hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, Anak II ditangkap ketika sedang tidur dirumah, sedangkan Anak I ditangkap ketika

Halaman 29 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn.



sedang menonton panggung acara kemerdekaan di kampung Anak I yang telah didatangi oleh petugas yang mengaku dari Kepolisian dan membawa Anak I dan Anak II ke Kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang di alami saksi korban adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan orang tua Para Anak dan Para Anak sudah minta maaf dan dibuatkan Surat Perdamaian secara tertulis dan maka unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap Para Anak yang telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maka harus memenuhi elemen-elemen kesalahan yaitu: kemampuan bertanggung jawab; hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan dan tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana berupa alasan pbenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui bahwa Para Anak dalam melakukan tindak pidana tidak berada dalam paksaan/overmacht sebagaimana ketentuan Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta mampu berpikir dengan tenang untuk memutuskan sendiri melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda tipe WB 20 XT dan 1 (satu) jerigen isi bensin 5 (lima) liter yang tanpa ijin dari saksi Darminto (saksi korban);

Menimbang, bahwa Para Anak juga dapat memahami dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan selama persidangan berlangsung, serta Para Anak mampu menginsyafi perbuatan yang dilakukannya dan menyadari bahwa perbuatannya adalah salah, sehingga Hakim berpendapat bahwa Para Anak tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan kata lain Para Anak berada dalam keadaan sehat jiwanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 30 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Para Anak demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Para Anak perlu dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, juga dihubungkan dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Kesimpulannya yang telah termasuk ke dalam pertimbangan bagi Hakim untuk menentukan hukuman bagi Para Anak, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Anak;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak telah meresahkan masyarakat;
- Para Anak sudah menikmati hasilnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Anak belum pernah dihukum ;
- Para Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Para Anak berjanji akan merubah perilakunya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Pihak korban telah memaafkan Para Anak dan Orang tua Para Anak sudah berdamai dengan saksi korban dengan dibuatkan Surat Perdamaian;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Anak, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Para Anak agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari dan juga dikarenakan Para Anak juga masih berusia 14 (empat belas) tahun yang diharapkan masih dapat dibina dengan baik, maka Hakim memandang adil apabila Para Anak dijatuhi hukuman seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Korban telah menerima permintaan maaf orang tua Para Anak dan Para Anak serta saksi Korban telah memaafkan perbuatan Anak dengan adanya Perdamaian tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Anak

Halaman 31 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn.



dengan adanya "Perdamaian" tersebut sebagai suatu keadilan restoratif sebagaimana dikatakan oleh Bagir Manan, secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat (Albert Aries, 2006, Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006).hal. 3.);

Menimbang, bahwa dengan adanya "Perdamaian" antara Para Anak, orang tua Para Anak dengan saksi Korban, Hakim juga memperhatikan Putusan Peninjauan Kembali dalam perkara Adiguna Sutowo No.107/PK/PID/2006 tertanggal 21 November 2006 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa perdamaian antara pihak korban dan pelaku merupakan suatu tujuan "restorative justice" (keadilan sosiologis) yaitu suatu proses, melalui mana para pelaku kejahatan yang menyesal menerima tanggung jawab atas kesalahan mereka kepada mereka yang telah dirugikan (korban) dan kepada masyarakat sebagai balasannya, serta mengizinkan bergabungnya kembali pelaku kejahatan yang bersangkutan ke dalam masyarakat dimana yang sangat ditekankan adalah "pemulihan hubungan antara pelaku dengan korban" (cq. keluarga korban) di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela;

Menimbang, bahwa keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut yang merupakan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan atas nama Anak I dengan No Register [REDACTED], tanggal [REDACTED] 2022 yang dibuat oleh Galuh Ika Sawitri, NIP. 19961225202012200, Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Pertama dan berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan atas nama Anak II dengan No Register [REDACTED], tanggal [REDACTED] 2022 yang dibuat oleh Mei Tamala, NIP 199405272020122001, Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Pertama, semuanya adalah

Halaman 32 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta yang merekomendasikan agar dilaksanakan proses pengadilan dengan putusan anak kembali ke orang tua dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Para Anak sangat membutuhkan asuhan dan bimbingan dari orang tua dan keluarganya, serta adanya komunikasi yang baik dan saling mendukung diantara anggota keluarga;
- Para Anak masih tetap dapat melanjutkan sekolahnya;
- Para Anak memerlukan pengawasan yang lebih intensif lagi dari orang tua;
- Para Anak mendapatkan dukungan yang positif dari keluarga, masyarakat serta Pemerintah setempat. Para Anak dan orang tua pelaku sudah meminta maaf terhadap korban atau pelapor dengan dibuktikan dengan Surat Perdamaian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan adanya saksi;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Hakim dengan memperhatikan umur Para Anak dimana saat melakukan tindak pidana masih berumur 14 (empat belas) tahun dan Para Anak mampu memikirkan agar tindak pidana yang dilakukannya tidak diketahui oleh korban maupun orang sekitar, menandakan bahwa Para Anak sesungguhnya sudah cukup matang dan dewasa dalam bertindak menggunakan kecerdasannya sekalipun digunakan untuk hal yang salah, Rekomendasi Bapas sesungguhnya mencerminkan perwujudan kepentingan yang terbaik untuk Para Anak dengan mencegah adanya perampasan kemerdekaan, maupun pembalasan semata;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat tuntutan menuntut agar Anak dikenakan dengan Peringatan, dan Permohonan atau Pembelaan secara lisan dari Penasehat Hukum Para Anak yang sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum namun terhadap tuntutan dan permohonan atau Pembelaan secara lisan Penasehat Hukum Para Anak tersebut Hakim tidak sependapat, karena dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu kepentingan terbaik bagi Anak. Dalam hal ini Hakim tidak melihat dan menemukan pertimbangan Penuntut Umum sebagaimana surat tuntutan;

Menimbang, terhadap rekomendasi Bapas dan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Hakim memiliki pertimbangan lain dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban Para Anak terhadap tindak pidana yang dilakukannya, dimana selain mempertimbangkan hal-hal yang Hakim gunakan dalam menanggapi rekomendasi Bapas dan tuntutan Penuntut Umum di atas, Hakim juga mempertimbangkan keinginan Para Anak untuk tetap bisa bersekolah dan

Halaman 33 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon keringanan hukuman yang mana hal tersebut juga merupakan harapan Wali dalam menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Para Anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana dengan syarat pengawasan kepada Para Anak merupakan sebuah putusan yang telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan dapat mewujudkan kepentingan yang terbaik untuk Para Anak serta keadilan restoratif bagi korban yang dirugikan dari adanya tindak pidana yang dilakukan Para Anak sebagaimana amanat dari Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 77 Ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan terhadap Para Anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan dalam hal dijatuhkan pidana pengawasan maka Para Anak ditempatkan dibawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai perwakilan dari Negara untuk terlibat dalam pelaksanaan putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana dengan syarat dalam ketentuan Pasal 73 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Para Anak memuat adanya syarat umum dan syarat khusus, pengertian syarat umum dalam ketentuan ini adalah Para Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat;

Menimbang, bahwa terhadap syarat khusus sebagaimana Pasal 73 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka selanjutnya Hakim menetapkan berdasarkan pendapat orang tua Para Anak dan keinginan Para Anak sendiri yang masih ingin bersekolah lagi maka Hakim perlu menetapkan syarat khusus agar Para Anak tetap melanjutkan sekolahnya di [REDACTED] dan di [REDACTED] [REDACTED] sampai lulus dengan mempertimbangkan masa depan Para Anak sebagai bentuk Perlindungan kepada Para Anak akan haknya memperoleh pendidikan dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan Para Anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial;

Menimbang, bahwa mengenai masa lamanya pidana dengan syarat patutlah dicermati ketentuan Pasal 73 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum, yang

Halaman 34 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn.



menurut pendapat Hakim sebagaimana termuat dalam amar di bawah ini telah sesuai dengan mempertimbangkan fakta di persidangan dan kadar kesalahan yang dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak tidak dikenakan penahanan dan sebagaimana hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas maka menurut Hakim dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak maka tidak ada cukup alasan pada Para Anak untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a quo berupa

- 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Honda Tipe WB 20 XT;

Yang telah disita dari saksi Aristiyanto, dan barang bukti tersebut milik dari saksi Darminto Bin Imanrejo maka dikembalikan kepada saksi Darminto;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam tanpa Nopol;

Yang telah disita dari Anak II, barang bukti tersebut adalah milik orang tua Anak II maka dikembalikan kepada Ngatimin selaku orang tua Anak II;

- 1 (satu) buah obeng, yang merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka kepada Para Anak juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 dan 5 KUHPidana, Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **ANAK I** dan **ANAK II**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **8 (delapan) bulan** berakhir, dengan disertai syarat umum: tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan dan syarat khusus:

Halaman 35 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

agar Para Anak melanjutkan sekolahnya di [REDACTED] dan di [REDACTED] sampai lulus;

4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan Kelas I Surakarta untuk melakukan pembimbingan agar Para Anak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) unit mesin disel pompa air merk Honda Tipe WB 20 XT;  
Dikembalikan kepada saksi **Darminto Bin Imanrejo**;
  - 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam tanpa No.Pol.  
Dikembalikan kepada **Ngatimin** selaku orang tua Anak II;
  - 1(satu) buah obeng;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 oleh **Andris Henda Goutama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh **Nugroho Budhy Heryanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen serta dihadiri oleh **Sujiyanto, S. H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen dan Para Anak yang didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Balai Pemasyarakatan kelas I Surakarta, dan Pekerja Sosial serta Kedua Orang Para Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Nugroho Budhy Heryanto, S.H.**

**Andris Henda Goutama, S.H., M.H.**